

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori Tentang Bank**

Berikut adalah penjelasan tentang pengertian, fungsi dan jenis dari bank :

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Menurut (Kasmir, 2014) dalam bukunya, Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau pun dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. sedangkan, usaha perbankan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

##### **2.1.2 Fungsi Bank**

Menurut (Kasmir, 2014), fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai tujuan, yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :

a. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Merupakan sebuah simpanan pada bank yang penarikannya dapat melalui cek atau bilyet giro setiap saat

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

Merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan slip penarikan, ATM, buku tabungan atau sarana penarikan lainnya dan dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah

c. Simpanan Deposito (Time Deposit)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito dan sesuai dengan jangka waktu atau jatuh tempo

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti :

a. Kredit Investasi

b. Kredit Modal Kerja

c. Kredit Perdagangan

d. Kredit Konsumtif

e. Kredit Produktif

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) antara lain :

a. Menerima setoran-setoran

b. Melayani pembayaran-pembayaran

c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :

- Penjamin emisi (Underwriter)

- Penanggung (Guarantor)

- Wali amanat (Trustee)
  - Perantara perdagangan efek (Pialang/Broker)
  - Pedagang efek (Dealer)
  - Perusahaan pengelola dana (Investment Company)
- d. Transfer (Kiriman Uang)
  - e. Inkaso (Collection)
  - f. Kliring (Clearing)
  - g. Safe Deposit Box
  - h. Bank Card
  - i. Bank Notes (Valas)
  - j. Bank Garansi
  - k. Referensi Bank
  - l. Bank Draft
  - m. Letter of Credit (L/C)
  - n. Cek Wisata (Travellers Cheque)

### **2.1.3 Jenis Bank**

Menurut (Kasmir, 2014) jenis bank dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari 2 (dua) jenis bank, antara lain :

- a. Bank Umum

Bank Umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Dalam segi kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian maupun pemilik saham bank tersebut. Jenis bank dapat dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut :

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang milik pemerintah ini modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah ini, antara lain adalah : BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional dan akta pendiriannya dimiliki oleh swasta. Contoh: BCA, Bank Muamalat, BII, dan bank swasta lainnya

c. Bank Milik Asing

Bank milik asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing. Contoh

bank asing : ABN AMO Bank, Bank Of america, City Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank

d. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh: Bank Finconesia, Ing Bank, Inter Pacific Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan bank campuran lainnya

3. Ditinjau Dari Segi Status

Jenis bank dapat dilihat dari status dibagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri.

Misalnya: transfer ke luar negeri, TC, inkasi keluar negeri, pembukaan dan pembayaran LC. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Transaksi bank non devisa masih dilakukan dalam batas-batas suatu negara

4. Ditinjau Dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi cara menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dapat dibagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional ini menggunakan dua metode, yaitu; *spread based* dan *free based*.

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Menerapkan perjanjian berdasarkan hukum islam dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan bank lainnya.

Dalam mencari keunungan dan menentukan harga bank yang mempunyai prinsip syariah ini, menggunakan metode antara lain : mudharabah, msuharakah, murabahah, ijarah, ijarah wa iqtina

## 2.2 Landasan Teori Tentang Kredit Bank

Pada bagian landasan tentang kredit ini menjelaskan tentang pengertian, fungsi, unsur-unsur serta jenis-jenis kredit :

### 2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun. 1998 pasal 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga:”

### 2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, tujuan, fungsi dan manfaat kredit menurut (Fahmi, 2014) adalah :

## 1. Tujuan Kredit

- a. Mendapatkan keuntungan
- b. Membantu usaha nasabah
- c. Membantu pemerintah

## 2. Fungsi kredit

- a. Untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif
- b. Sebagai penyalur dana dan pembina bagi dunia usaha
- c. Sebagai pengawas moneter
- d. Sebagai bagian untuk menghindari pemusatan finansial
- e. Untuk menciotakan suatu pemerataan pendapatan

## 3. Manfaat Kredit

### a. Bagi Debitur

- 1.) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi
- 2.) Kredit bank relatif mudah diperoleh bila usaha debitur layak dibiayai
- 3.) Dengan jumlah yang banyak memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya

### b. Bagi Bank

- 1.) Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur
- 2.) Dengan adanya bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan laba meningkat
- 3.) Dengan pemberian kredit akan membantu dalam pemasaran produk atau jasa perbankan lainnya

c. Bagi pemerintah

- 1.) Alat Untuk Memicu Pertumbuhan Ekonomi Secara Umum
- 2.) Alat Untuk Mengendalikan Kegiatan Moneter
- 3.) Alat Untuk Menciptakan Lapangan Usaha

d. Bagi Masyarakat

- 1.) Mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2.) Mengurangi tingkat pengangguran
- 3.) Meningkatkan pendapatan masyarakat

### 2.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit (Kasmir, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain

3. Kepercayaan (*Trust*)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.



#### 4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur)

#### 5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana yaitu sebuah kemungkinan adanya kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit dari bank

#### 6. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur

#### 7. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, berupa bunga. Pada bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Kredit**

Adapun jenis-jenis kredit menurut (Kasmir, 2014) :

#### a. Dilihat Dari Tujuannya :

##### 1. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi

##### 2. Kredit Produktif

Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi

### 3. Kredit Pelanggan

Kredit Pelanggan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali

#### b. Dilihat Dari Jangka Waktunya :

##### - Kredit Jangka Pendek

Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun.

##### - Kredit Jangka Menengah

Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu antara satu sampai tiga tahun

##### - Kredit Jangka Panjang

Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun

#### c. Dilihat Dari Jaminannya :

##### - Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*)

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa menggunakan jaminan

##### - Kredit Dengan Agunan (*Secured Loan*)

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan atau agunan

#### d. Dilihat Dari Penggunaannya :

- Kredit Eksploitasi

Kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar

- Kredit Investasi

Kredit berjangka waktu menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal

